

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak salah satunya adalah hutan. Hutan merupakan sumber kemakmuran rakyat, sehingga keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga kelestariannya. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri yang mana dapat diubah menjadi hasil olahan yang kemudian akan mendapatkan nilai tambah untuk dapat menjadi sumber pendapatan serta membuka lowongan pekerjaan atau kesempatan pekerjaan.

Kekayaan yang terkandung dalam hutan seperti kayu, buah-buahan, rotan, madu dan getah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk masyarakat dan negara. Hutan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kamakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat secara langsung adalah menghasilkan kayu dan hasil hutan ikutan seperti buah-buahan. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberi manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.¹

¹ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Hal tersebut menimbulkan ketertarikan seseorang, sekelompok orang atau bahkan sebuah perusahaan untuk menguasai hutan dan mengambil pemanfaatan dari hutan. Berbagai cara mereka tempuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu menguasai hutan walaupun tanpa adanya izin dari pemerintah atau dinas terkait. Hal yang mungkin dilakukan adalah melakukan kegiatan *illegal logging*, perpanjangan perizinan, eksploitasi hutan dan lain sebagainya.

Data Luas Penetapan Kawasan Hutan yang dikeluarkan Departemen Kehutanan menyebutkan memang terjadi penyusutan luas hutan. Disebutkan bahwa pada tahun 1950 luas hutan 162 juta hektar. Lalu tahun 1992 menjadi 118,7 juta hektar, tahun 2003 turun lagi 110,0 juta hektar dan tahun 2006 tinggal 93,92 juta hektar. Data deforestasi (kerusakan hutan) yang dirilis FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) pada 2010 lalu mengungkap fakta bahwa Indonesia menduduki urutan kedua dari negara-negara yang menunjukkan tingginya angka penebangan hutan dan menghasilkan emisi paling tinggi dari hilangnya hutan selama periode 20-tahun (periode 1990-2010).²

Illegal logging sangat berkaitan erat dengan korupsi, karena kegiatan *illegal logging* tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara yang tidak dapat ditoleransi lagi. Kegiatan *illegal logging* merupakan kesempatan bagi seseorang atau suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan korupsi yang akan meningkatkan kesejahteraan pribadi atau perusahaannya sendiri.

Salah satu contoh kasus *illegal logging* yang terjadi pada kasus Adelin Lis yaitu Direktur Keuangan/Umum PT. Keang Nam Development Indonesia yang

² <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/04/01/lestarian-hutan-demi-peradaban-542176.html>

telah melakukan kegiatan *illegal logging* di kawasan Hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Adelin Lis telah melakukan tindak pidana tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan bahwa penebangan kayu yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Adelin Lis hanyalah merupakan kelalaian administrasi saja bukan pidana. Dengan begitu tindak pidana korupsi tidak terbukti karena menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Medan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kurang lengkap sehingga pasal korupsi tersebut tidak terpenuhi.

Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Majelis hakim MA berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah memutus bebas merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum. Diantaranya, pada pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Saksi dan saksi ahli tersebut terdiri dari berbagai bidang yaitu dari departemen kehutanan, kepolisian dan ahli dari Institut Pertanian Bogor. Majelis hakim pengadilan negeri medan justru mendengar keterangan saksi yang sudah mencabut keterangannya, sedang keterangan saksi dan ahli yang penting tidak dipertimbangkan.

Perbuatan yang dilakukannya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan penuntut umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Kehutanan yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 68 K/PID.SUS/ 2008. MA menvonis terdakwa Adelin Lis dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda

1 miliar subsider 6 bulan kurungan Adelin juga harus membayar uang pengganti Rp. 119.802.393.040 dan US\$. 2.938.556,24.

Perbarengan tindak pidana illegal logging dan tindak pidana korupsi inilah yang memberikan ketertarikan dan motivasi untuk melakukan analisis terhadap putusan MA No. 68 K/PID.SUS/ 2008 tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

Apakah tepat putusan MA No. 68 K/PID.SUS/ 2008 yang menyatakan terdakwa Adelin Lis melakukan perbarengan tindak pidana *illegal logging* dan korupsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui tepat tidaknya putusan MA No. 68 K/PID.SUS/ 2008 yang menyatakan pelaku tindak pidana *illegal logging* dikategorikan sebagai korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- 1) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai *illegal logging* yang dapat menjerat pelaku melakukan tindak pidana korupsi.

- 2) Memberikan konstribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya, dan perkembangan hukum pidana di masa yang akan datang.

B. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi aparaturnya penegak hukum yaitu hakim sebagai bahan masukan untuk membuat suatu putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya terutama dalam kasus korupsi,
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dalam memutus perkara serupa atau kasus *illegal logging* yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kasus *illegal logging* yang dapat menjerat pelaku sebagai tindak pidana korupsi karena menimbulkan kerugian keuangan negara ditinjau Menurut Undang-undang terkait seperti undang-undang kehutanan dan undang-undang korupsi.

B. Pendekatan Masalah

Macam-macam pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah:

- 1) pendekatan undang-undang (*statue approach*),
- 2) pendekatan konseptual (*concentual approach*),
- 3) pendekatan kasus (*case approach*),
- 4) pendekatan komparatif (*comparative approach*),
- 5) pendekatan historis (*historical approach*).³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam terkait pelaku tindak pidana illegal logging yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang yang bersangkutan.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi yaitu analisis suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan MA No. 68 K/PID.SUS/ 2008.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) hlm. 93.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat mengikat seseorang taat terhadap suatu hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terkait tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum (perbarengan/ concursus) Pasal 63-71 KUHP,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kehutanan),
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi),
- 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keuangan Negara).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti halnya pendapat para ahli hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini

yaitu penjelasan undang-undang, buku-buku literatur, internet dan pendapat para ahli.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis diskriptif terhadap sistematik hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah menelaah khusus mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum serta obyek hukum.⁴ Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yang mana cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk menghasilkan sebuah skripsi yang baik dan sistematis, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yang mana antara bab per bab saling berkaitan dan berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I pendahuluan ini menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 70.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini yaitu tinjauan pustaka mengenai kedudukan hukum *illegal logging* dan korupsi yang berisikan dasar-dasar teori tentang pengertian hutan, pengertian illegal logging, tindak pidana korupsi, serta perbarengan tindak pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini merupakan bab inti yang berisikan mengenai pembahasan skripsi yaitu Analisa Terhadap Putusan Ma No. 68 K/Pid.Sus/ 2008 Atas Nama Terdakwa Adelin Lis mengenai perbarengan tindak pidana *illegal logging* dan korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran sebagai masukan dan perbaikan terhadap isi yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.